



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN BAGI

SISWA YANG BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik untuk secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.;
- b. bahwa kemampuan baca tulis Al Qur'an bagi umat Islam termasuk setiap siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan penghayatan, pengamalan Al Qur'an bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya dalam kehidupan sehari – hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an Bagi Siswa yang Beragama Islam.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka peningkatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari – hari.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.

7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Al-Qur'an adalah Kitab suci bagi umat Islam yang ditulis dalam huruf yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah.
12. Wajib Baca Tulis Al Qur'an adalah upaya untuk menjadikan siswa dan masyarakat pandai baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar.
13. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang beragama Islam di Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB II

### FUNGSI, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Fungsi pandai Baca Tulis Al Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Dasar dan Menengah atau sederajat serta masyarakat dalam rangka membentuk kepribadian yang luhur dan berakhlak mulia.

#### Pasal 3

Membaca dan menulis Al Qur'an adalah kewajiban bagi Umat Islam dan merupakan implementasi Adat bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARA KEGIATAN

##### Pasal 4

- (1) Setiap siswa yang beragama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca tulis Al Qur'an.
- (2) Pandai baca tulis Al Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Siswa SD atau sederajat lancar membaca dan menulis Al Qur'an dengan mengenal tulisan dasar.
  - b. Siswa SMP atau sederajat lancar membaca dan menulis Al Qur'an serta mengenal makhrajatul huruf dan ilmu tajwid.
  - c. Siswa SMA atau sederajat lancar membaca dan menulis Al Qur'an makhrajatul huruf dan ilmu tajwid serta mengenal irama dasar.

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan Sekolah Dasar atau sederajat wajib memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar baca tulis Al Qur'an pada Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah diniyah, Surau dan atau Masjid.
- (2) Setiap Pimpinan Sekolah Menengah atau sederajat wajib memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar baca tulis Al Qur'an pada Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasahdiniyah, Surau Masjid dan atau sekolah yang bersangkutan.
- (3) Penilaian hasil belajar bagi siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al Qur'an sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

##### Pasal 6

- (1) Hasil penilaian pendidikan baca tulis Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada pasal 5 pada akhir pendidikan kepada setiap siswa pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian / evaluasi oleh tim penguji yang dibentuk oleh Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasahdiniyah, Surau dan atau Masjid yang bersangkutan.

- (2) Taman pengajian yang menerbitkan sertifikat terhadap kemampuan siswa baca tulis Al Qur'an pada jenjang pendidikan sebagaimana termuat pada pasal 6 ayat (1) adalah yang direkomendasikan Dinas DIKPORA bersama Kementerian Agama.

#### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 7

- (1) Bagi setiap tamatan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah atau sederajat yang akan melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, ternyata tidak mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan / atau tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis Al Qur'an maka yang bersangkutan tidak/ belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila siswa yang bersangkutan memberikan pernyataan tertulis yang diketahui oleh orang tua/ walinya menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan program khusus belajar baca tulis Al Qur'an paling lama 6 (enam) bulan setelah terdaftar pada sekolah bersangkutan;
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan ternyata siswa tersebut tidak mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan/ atau tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis Al Qur'an maka kepada siswa yang bersangkutan diberi waktu belajar pada 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan pertama dan 6 (enam) bulan kedua siswa tersebut tidak mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan/ atau tidak memiliki sertifikat pandai baca tulis Al Qur'an maka kepada siswa yang bersangkutan untuk tetap menjalani pembelajaran sampai menjelang ujian akhir sekolah yang selanjutnya penilaian kemampuan baca tulis Al Qur'an siswa dimaksud diakumulasikan pada pelajaran yang berkesesuaian.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2010

BUPATI GORONTALO UTARA, 

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 9 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2010  
TENTANG  
WAJIB BACA TULIS AL QUR'AN BAGI SISWA YANG BERAGAMA ISLAM  
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dalam upaya pemberdayaan masyarakat prinsip pemberdayaan masyarakat prinsip Otonomi Daerah yang dilaksanakan saat ini.

Seiring dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah tersebut perlu memperhatikan kultur masyarakat yang ada di daerah sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah senantiasa berorientasi pada upaya kesejahteraan bagi masyarakat dan ini hanya bisa dilakukan dengan peningkatan melalui Pendidikan Formal maupun Pendidikan Non Formal.

Hal ini terimplementasi pada obsesi masyarakat yang ingin menciptakan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi Islami sehingga menjadi kewajiban setiap umat Islam yang tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat membaca dan menulis Al Qur'an, untuk mencapai maksud tersebut perlu melakukan pembelajaran sejak dini melalui jenjang Pendidikan Non Formal seperti Taman – taman Pengajian, dan semuanya akan bermuara pada mencerdaskan kehidupan bangsa dengan moralitas tinggi.

Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Wajib Baca Tulis Al Qur'an bagi Siswa Beragama Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3



Hal ini merupakan dari obsesi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara dalam membentuk menjadikan Serambi Madinah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Daerah ini akan diatur selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 83